



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2019/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan asal usul anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Jamhari M H bin H Mahmud, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lepas RT.016 RW.006 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

Maskanah. Hj binti H. Bahrani, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di : Kelurahan Lepas, RT.016, RW.006, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 276/Pdt.P/2019/PA.Mrb, tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada 18 April 1996, di Makkah, yang menikahkan adalah penghulu bernama H. Abdul Rahman, Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar 500 Riyal (lima ratus riyal) dibayar tunai tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan

Hlm. **1** dari **10**
Penetapan 276/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sudah kawin/mempunyai isteri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 25 Oktober 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II, bernama Syaidi dan dihadiri oleh dua orang saksi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 51/06/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama . Nurul Fauziah binti H. Jamhari, lahir tanggal 30 Agustus 1999;

4. Bahwa, para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon, karena Pemohon I dan Pemohon II baru memiliki bukti pernikahan secara resmi setelah anak tersebut lahir;

5. Bahwa para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak para Pemohon bernama Nurul Fauziah binti H. Jamhari, lahir tanggal 30 Agustus 1999;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 2 dari 10
Penetapan 276/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Nurul Fauziah binti H. Jamhari, lahir tanggal 30 Agustus 1999 adalah anak sah dari Pemohon I (Jamhari M.H bin H. Mahmud) dengan Pemohon II (Maskanah, Hj binti H. Bahrani);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/06/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas nama para Pemohon Jamhari, M.H. bin H. Mahmud dengan Hj. Maskanah binti H. Bahrani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Pemohon I (Jamhari, M.H. bin H. Mahmud) Nomor 6371043112530036 tanggal 27 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;

Hlm. 3 dari 10
Penetapan 276/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Pemohon II (Hj. Maskanah binti H. Bahrani) Nomor 63710450008720006 tanggal 10 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jamhari, M.H., Nomor 6371042601080051 tanggal 19 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas DUK Capil Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3500/IST-A/2003 tanggal 20 Oktober 2003, atas nama Nurul Fauziah yang dikeluarkan oleh Dinas DUK Capil Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.5;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2019/PA.Mrb tanggal 2 Oktober 2019, atas nama Jamhari, M.H. bin H. Mahmud dan Hj. Maskanah binti H. Bahrani yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.6;

B. Saksi:

1. **Aminah Cendrakasih binti H. Bahrani**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Saka Permai GG. Ikhsan RT. 12 RW. 01 No. 11 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adik kandung Pemohon II;

Hlm. 4 dari 10
Penetapan 276/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Makkah saat para Pemohon umrah bersama ibu Pemohon II, namun waktunya saksi tidak ingat lagi sebab saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Nurul Fauziah, lahir tanggal 30 Agustus 1999;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kelahiran anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan tidak ada juga pihak yang membantah tentang keabsahan anak atau mengaku sebagai orang tua anak tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini, untuk kepentingan perbaikan akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Sofyan Sauri bin Ahmad**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jkl. Atak Imbransyah RT. 16 Desa Lepas Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Nurul Fauziah, lahir tanggal 30 Agustus 1999;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang membantah tentang keabsahan anak atau mengaku sebagai orang tua anak tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini, untuk kepentingan perbaikan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm. 5 dari 10
Penetapan 276/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar anak para Pemohon bernama Nurul Fauziah, tempat dan tanggal, tanggal 30 Agustus 1999 ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.6 bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-nazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan secara materiil saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan pernikahan para Pemohon pada tanggal 4 Januari 2012 sebab saksi-saksi hadir pada pernikahan tersebut dan mengetahui peristiwa lahirnya anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi tersebut atas dasar pengetahuan sendiri serta isinya saling berkesesuaian satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan pokok perkara ini, sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 10
Penetapan 276/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa mereka telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 25 Oktober 2019 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti para Pemohon beragama Islam, dan mempunyai anak bernama Nurul Fauziah lahir di Banjarmasin tanggal 30 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan penetapan Pengadilan Agama Marabahan, maka diperoleh fakta bahwa perkawinan para Pemohon di Makkah tanggal 18 April 1996 dilakukan secara hukum Islam, namun permohonan itsbatnya ditolak karena Pemohon I masih terikat dengan perkawinan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di bawah tangan secara hukum Islam pada tanggal 18 April 1996;
- Bahwa para Pemohon selama ini tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah melahirkan seorang anak bernama Nurul Fauziah, lahir di Banjarmasin, tanggal 30 Agustus 1999;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala tanggal 25 Oktober 2019;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan tidak ada pihak-pihak mengaku sebagai orang tua anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan akta kelahiran anak para Pemohon bernama Nurul Fauziah;

Hlm. 7 dari 10
Penetapan 276/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), para Pemohon mohon agar anak bernama Nurul Fauziah, lahir tanggal 30 Agustus 1999 ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon, terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan anak adalah anak seseorang, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, namun saat perkawinan para Pemohon tersebut, Pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk perbaikan akta kelahiran anak, hal mana sesuai dengan Pasal 5, 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran, maka para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri tersebut, oleh karena itu kepentingan para Pemohon

Hlm. 8 dari 10
Penetapan 276/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak tersebut anak para Pemohon, tanpa menambahkan kata-kata sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 halaman 156 angka (13), maka Panitera Pengadilan Agama Marabahan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Nurul Fauziah binti H. Jamhari**, lahir tanggal 30 Agustus 1999 adalah anak Pemohon I (**Jamhari M H bin H Mahmud**) dan Pemohon II (**Maskanah. Hj binti H. Bahrani**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi

Hlm. **9** dari **10**
Penetapan 276/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **H. Akhmad Gazali, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Leges	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	200.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **10** dari **10**

Penetapan 276/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)